

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, tepatnya berbatasan dengan Malaysia dan Papua Neugenea. Ciri utama dari negara-negara yang ada di wiliyah Asia Tenggara ialah mempunyai berbagai macam tradisi dan kebudayaan. Kebudayaan nenek moyang terdahulu sangat dijunjung tinggi dan dilestarikan. Para generasi masyarakat terus memelihara dan melestarikan tradisi yang mereka terima sebagai hasil warisan dari leluhur.¹

Salah satu suku yang masih meyakini tradisi dari nenek moyang ialah suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku yang memiliki kuantitas masyarakat terbesar di Indonesia. Ciri khas dari masyarakat Jawa adalah dimanapun mereka berada senantiasa berpegang teguh pada kebudayaan dan tradisi dari nenek moyangnya. Suku Jawa memiliki tradisi yang menarik dalam hal pernikahan, salah satu contohnya ialah penentuan weton dari kedua calon pengantin, calon pengantin wanita harus di pingit terlebih dahulu. Keberagaman inilah yang menunjukkan latar belakang hukum pernikahan disetiap daerah, dan keberagaman ini merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan oleh generasi muda sekarang.

¹Yana m.h, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, cet 1, 2012. Hlm. 16-17

Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan pada masyarakat daerah tertentu yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Adat istiadat di Pulau Jawa sangat membutuhkan perhatian dan kepercayaan tersendiri khususnya adat perkawinan. Pada dasarnya manusia hidup di dunia ini membutuhkan kebahagiaan, salah satunya ialah memiliki pasangan hidup yang mana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap dalam hidupnya. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral serta mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama.

Perkawinan ialah perintah Allah SWT kepada umatnya agar menghasilkan keturunan yang sah dalam masyarakat, yakni dengan menciptakan keluarga yang rukun dan tentram.² Seperti firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 ۞ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum:21)³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membenarkan interaksi seksual guna

²Nurhadi & Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020), hlm.7

³Terjemahan Al-Qur'an, "*Qur'an Kemenag*" dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 2 Desember 2022 pukul 08.30

memenuhi kebahagiaan hidup dalam keluarga yang dinaungi rasa tenang dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴ Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2, pernikahan ialah akad yang sangat kuat (*mīšāqan galīzan*) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁶

Pernikahan merupakan sebuah tindakan yang membawa dampak hukum baik saat pernikahan itu akan dimulai, pasca pernikahan hingga putusnya suatu pernikahan. Perlu diperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan agar sebuah pernikahan bisa dilaksanakan sesuai hukum Islam. Islam menetapkan bahwa suatu pernikahan dianggap sah dan boleh untuk dilaksanakan apabila rukun dan syarat suatu pernikahan itu sudah terpenuhi. Adapun rukun yang menentukan sah tidaknya suatu akad pernikahan ialah adanya calon suami, calon istri, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.⁷ Sedangkan syarat-syarat pernikahan yang menentukan boleh tidaknya suatu pernikahan itu dilakukan yaitu,

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), cet ke IV, 14-15

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974) diakses pada tanggal 18 April 2022

⁶Seri perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2017), hlm. 59

antara calon suami dan istri keduanya beragama islam, calon istri tidak bersuami serta tidak sedang masa iddah, bukan mahram, pernikahan dilakukan dengan tidaknya keterpaksaan kedua mempelai, orang yang akan menikah diketahui atau jelas, dan kedua calon mempelai tidak sedang *ihram*.⁸

Mahram menjadi syarat terhalangnya suatu pernikahan, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak dapat melakukan suatu pernikahan karena adanya hubungan *mahram* atau saudara dekat. Dalam Islam melarang dua kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi, yakni haram dinikahi selamanya (*mahram muabad*) atau hubungan kekerabatan dan haram di nikahi sementara (*mahram ghairu muabbad*). Perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya (*mahram muabad*) ada tiga sebab yaitu, pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat, sepersusuan. Dari segi medis menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang memiliki hubungan kerabat dekat memiliki kesamaan gen yang menyebabkan lahirnya keturunan yang tidak sehat.⁹

Masalah pernikahan, baik itu sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan merupakan suatu yang tidak lepas dari nuansa tradisi atau adat istiadat masyarakat. Hal ini sering timbul di masyarakat pedesaan yang masih jauh dari jangkauan teknologi, akan tetapi masyarakat pedesaan yang padat penduduk dan tidak jauh dari jangkauan teknologi pun juga terdapat

⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 57-58

⁹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hlm. 74-90

tradisi atau adat istiadat, sehingga bisa dikatakan masyarakat seperti itu masih memelihara atau menjaga anggapan-anggapan irasional yang telah diwarisi oleh leluhurnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi wujudnya suatu adat istiadat, salah satunya yaitu sifat dan kebudayaannya. Perbedaan tidak hanya terjadi dalam aturan adat saja, namun kadang berbeda dengan aturan yang ada dalam agama. Adat istiadat tersebut mengatur masyarakat dalam melakukan ritual ataupun acara sesuai dengan peninggalan nenek moyangnya.

Dalam hal ini, penulis akan membahas tentang “Tradisi Larangan Menikah di Tahun yang Sama antara Saudara Kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto”. Tradisi larangan tersebut adalah warisan dari leluhur yang sudah diyakini dan diimani oleh sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo, karena dalam anggapan mereka jika pernikahan antara saudara kandung dilakukan pada tahun yang sama (Tahun Hijriyah) tidak menunggu pergantian tahun terlebih dahulu atau masyarakat menyebutnya dengan *sele tahun* dipercayai akan membawa musibah atau berdampak buruk bagi kedua mempelai ataupun keluarganya. Musibah tersebut bisa berupa akan ada yang kalah dari salah satu saudara kandung tersebut seperti dalam hal sulitnya ekonomi, pecahnya rumah tangga (perceraian), tidak pernah menemukan ketenangan dalam berumah tangga, sering sakit-sakitan, hingga kematian.

Dari kepercayaan seperti itu, tentu perlu sebuah kajian yang lebih mendalam lagi terhadap adanya tradisi larangan menikah di tahun yang

sama antara saudara kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang berkaitan dengan adanya anggapan timbulnya musibah bagi para pelaku. Mengingat pernikahan ialah ibadah yang sudah ada ketentuannya, dengan adanya tradisi semacam itu merupakan sesuatu yang penting untuk dikaji dan ditelusuri lebih mendalam agar nantinya masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto agar lebih rasional dalam menerapkan nilai-nilai agama, terutama dalam hal pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi, nyatanya masih terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto meskipun hal ini langka, namun dalam kurun 13 waktu (tiga belas) tahun terakhir terdapat 3 pasangan yang melangsungkan pernikahan dua maupun tiga saudara kandung pada tahun yang sama.

Sebagaimana yang terurai di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif teori konstruksi sosial. Teori ini dilihat dari segi asal-muasalnya kebudayaan dan kebiasaan masyarakat yang merupakan hasil dari ciptaan manusia itu sendiri sehingga menjadi adat atau kebiasaan yang dipercayai, maka dari itu disebut dengan teori konstruksi sosial. Oleh sebab itu, menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung dalam sudut pandang normatif dan sosiologis dengan judul skripsi ***“TRADISI LARANGAN MENIKAH DI TAHUN YANG SAMA ANTARA SAUDARA KANDUNG PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI***

SOSIAL (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Teori Konstruksi Sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang peneliti cantumkan, peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat. Berikut ini adalah aplikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan terutama untuk jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai Tradisi Larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung dalam masyarakat Desa Wonorejo Trowulan Mojokerto.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan terkait adat larangan pernikahan di tahun yang sama antara saudara kandung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi sekaligus dijadikan bahan pertimbangan kepercayaan kepada masyarakat terkait tradisi larangan pernikahan di tahun yang sama antara saudara kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
- c. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat untuk bahan referensi penelitian selanjutnya dalam kajian hukum perkawinan.

D. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan akan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, peneliti akan mendefinisikan istilah dalam judul. Istilah-istilah berikut harus dijelaskan oleh penulis:

a. Tradisi

Asumsi atau penilaian bahwa aturan yang ada adalah yang terbaik dan paling benar dikenal sebagai tradisi adat turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dipraktekkan di masyarakat serta harus dipatuhi.¹⁰

b. Larangan

Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.¹¹

c. Pernikahan

Sesuai dengan KBBI akad nikah adalah suatu hal yang dapat dilaksanakan menurut hukum dan prinsip agama yang sah (hidup sebagai suami istri).¹²

d. Tahun Jawa

Menurut catatan sejarah, perhitungan penanggalan diubah dari tahun Saka kemudian disesuaikan dengan penanggalan Hijriyah tahun Islam. Memang tidak ada bukti sejarah yang dapat dijadikan data empiris dan dapat menjelaskan tentang bagaimana wali songo memperkenalkan sistem kalender Islam kepada masyarakat Jawa,

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tradisi>, diakses tanggal 22 April 2022

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/larangan.html>, diakses tanggal 22 April 2022

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/nikah.html>, diakses tanggal 26 April 2022

akan tetapi dalam sebuah literatur sedikit menyinggung mengenai sejarah awal diperkenalkannya sistem kalender Islam pada masa para wali yaitu dengan merujuk sebuah kisah yang memiliki kaitan dengan hal tersebut. Syi'ar Islam terbesar terkait dalam bentuk perubahan penanggalan Hijriyah direalisasikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo raja mataram Islam.¹³

e. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan teori yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, menurut mereka teori konstruksi sosial adalah kebiasaan yang dikonstruksikan oleh manusia itu sendiri sehingga menjadi kebiasaan/adat yang dipercayai.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan apa yang terdapat dalam penegasan konseptual, maka dalam penelitaian ini terdapat pula penegasan secara operasional yang dimaksud “Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)” adalah sebuah penelitian mengenai tinjauan terhadap larangan pernikahan dua atau lebih saudara kandung pada tahun (tahun Hijriyah) yang sama dan ditinjau dari larangan perkawinan dalam Islam dan teori konstruksi

¹³Primbon Aji Mantrajawa, dalam <http://primbonajimantrajawa.blogspot.com./2013/05/definisi-primbon.html?m=1> dinukil dari Raden Tjakra Djajaningrat dalam Wedaran, diakses 23 Juni 2023

¹⁴Peter L. Berger & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 188

sosial Peter L. Berger yang ada pada masyarakat Desa Wonorejo Trowulan Mojokerto.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pemahaman secara menyeluruh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun perincian dari bab tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang kajian pustaka. Pada bab ini memuat tentang gambaran umum perkawinan yang meliputi, pengertian dan tujuan perkawinan, larangan perkawinan, 'Urf dan At Thiyarah/Tathayyur dalam Islam, teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan penelitian terdahulu.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan hasil penelitian, dalam bab ini memuat tentang gambaran umum Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang meliputi sejarah Desa Wonorejo, letak geografis Desa Wonorejo, jumlah penduduk Desa Wonorejo, agama, ekonomi, tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung, penerimaan

masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung.

BAB V: Pembahasan, bab ini menguraikan tentang penelitian yang telah di analisis oleh peneliti mengenai pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan rumusan masalah.

BAB VI: Penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.